PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERLINDUNGAN HUTAN DI DESA TANA TOA, KECAMATAN KAJANG, KABUPATEN BULUKUMBA

Oleh:
PERAWATI
Mahasiswa Jurusan PPKn FIS UNM
MUSTARI
Dosen Jurusan PPKn FIS UNM

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam perlindungan hutan di Desa Tana Toa, 2) mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala masyarakat dalam berpartisispasi dalam perlindungan hutan di Desa Tana Toa, dan 3) mengetahui upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan hutan di Desa Tana Toa, Kecamatan Kajang, kabupaten Bulukumba. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dan populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyakat Di Desa Tana Toa yang berjumlah 304 KK, dan sampel sebanyak 30 informan. Dengan menggunakan teknik purposive sampling yaitu penarikan sampel yang dilakukan secara sengaja dengan kriteria tertentu. Pengumpulan data dilakukuan dengan teknik wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan Hutan Di Desa Tana Toa, meliputi: (1) Menanam pohon pengganti, (2) Memberi informasi kepada pemerintah tentang adanya pengrusakan hutan, (3) Menaati peraturan adat yang dibuat oleh Ammatoa, peraturan ini meliputi : Tidak menebang pohon secara liar dan Mengenakan sanksi bagi pelanggar. 2. Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala Masyarakat Dalam Berpartisispasi Dalam Perlindungan Hutan Di Desa Tana Toa terdiri dari (1) Kurangnya campur tangan masyarakat terhadap hutan yang ada di tana toa khususnya jenis hutan keramat, (2) Terdapat aturan adat yang di buat oleh kepala suku(Ammatoa), (3) Kurangnya bantuan yang diberikan oleh pemerintah.3. Upaya yang Dilakukan Oleh Pemerintah Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan Hutan Di Desa Tana Toa, meliputi (1) Mengadakan sosialisasi, (2) melakukan patroli rutin dan patrol terpadu. .(3) Mengadakan kerja sama antara pemerintah dengan masyarakat.(4) Menetapkan aturan adat yang di buat oleh kepala suku (Ammatoa).

KATA KUNCI: ***Partisipasi Masyarakat, Perlindungan, Hutan***

ABSTRACT: This study aims to: 1) determine the forms of community participation in forest protection in the village of Tana Toa, 2) determine the factors that constrain community in berpartisispasi in the protection of forests in the village of Tana Toa, and 3) determine the effort made by the government to improve community participation in forest protection in the village of Tana Toa, district Kajang, Bulukumba district. This study is a qualitative descriptive study and the population in this study are all part of society in the village of Tana Toa totaling 304 households, and a sample of 30 informants. By using purposive sampling technique sampling is done deliberately to certain criteria. Dilakukuan data collection with depth interview and documentation. The results of this study indicate that: 1. Protection of Public Participation In Forest In the village of Tana Toa, include: (1) Plant replacement trees, (2) Provide information to the government about the destruction of forests, (3) comply with customs regulations made by Ammatoa these regulations include: Do not cut down trees illegally and Imposing sanctions for violators. 2. Factors Being Public Constraints In berpartisispasi In Forest Protection In the village of Tana Toa consists of (1) lack of interference on the forest in tana toa particular type of sacred forests, (2) There are custom rules created by the head tribe (Ammatoa), (3) lack of assistance provided by pemerintah.3. Efforts Undertaken by the Government in Improving Public Participation in the Protection of Forests in the village of Tana Toa, including (1) Conducting socialization, (2) on a routine patrol and patrol integrated. . (3) Hold the cooperation between the government and the public. (4) Establish custom rules created by the chiefs (Ammatoa).

KEYWORDS: Public Participation, Protection, Forests

PENDAHULUAN

Lingkungan hidup merupakan warisan alam yang memiliki nilai strategis bagi kehidupan makhluk di bumi ini. Keberadaannya menjadi bagian integral dari kelangsungan mahluk hidup itu sendiri, termasuk pula manusia di dalamnya. lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga Negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mempertegas bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan

Salah satu unsur lingkungan hidup yang langsung berkaitan dengan dengan kehidupan penduduk adalah sumber daya hutan. Hutan adalah kekayaan alam yang dikuasai oleh negara sesuai pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Indonesia merupakan salah satu wilayah yang kaya memiliki sumberdaya hutan yang luas. Selain luasnya, hutan Indonesia juga merupakan hutan tropis yang memiliki potensi kayu serta kekayaan hayati yang tinggi.

Dalam pasal 1 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dinyatakan bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainya tidak dapat dipisahkan.

Dalam pasal 47 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan disebutkan bahwa perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk (1) mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran daya-daya alam, hama serta penyakit; dan (2) mempertahankan dan menjaga hak-hak Negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubunganm dengan pengelolaan hutan. Oleh karena itu manusia memiliki peran aktif dalam perlindungan hutan.

Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup banyak yang tidak diindahkan. Meskipun berkali-kali penertiban terus diupayakan, namun penebangan dan perusakan hutan semakin merajalela. Faktanya sesuai dengan kejadian di hutan Kapuas hulu, penebangan hutan liar terus terjadi. Sasaran penebangan adalah pohon-pohon dengan jenis kayu ramin, meranti, klansau, mabang, bedaru dan jenis kayu tengkawang yang termasuk jenis kayu dilindungi. Kayu-kayu gelondongan yang telah ditebang langsung diolah menjadi balok dalam berbagai ukuran. Setiap hari jumlah truk yang mengangkut kayu ini ke wilayah Malaysia sekitar 50-60 truk. pengangkutan ini berlangsung siang dan malam di hadapan mata aparat instansi berwenang tanpa ada pemungutan dana reboisasi dan pajak lainnya.

Dengan meningkatnya masalah lingkungan yang terus terjadi sehinnga diperlukan pemahaman akan upaya pelestarian lingkungan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada poin ke empat dari pasal 65 menyebutkan bahwa setiap orang berhak dan berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Ini berarti siapapun dia baik pemerintah maupun masyarakat mempunyai kewajiban untuk ikut serta dalam upaya perlindungan dan pengelolaan Lingkungan.

Bermunculannya berbagai kasus lingkungan hidup dengan tampilan yang berbeda-beda, merupakan suatu indikasi yang memperlihatkan adanya kemerosotan kualitas hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungan alam sekitarnya. Melihat fenomena tersebut, betapa kepedulian manusia terhadap lingkungan hidupnya sendiri sangat diperlukan, karena bagaimanapun bentuknya manusia turut menentukan kualiatas lingkungan hidupnya. Seberapa besar peranan manusia mampu berpartisipasi dalam menjaga kelestarian

lingkungan hidup, bergantung pada kontribusi yang diberikannya.

Terkhususnya mengenai hutan di daerah Tana Toa. Hutan di daerah ini akan lebih efektif apabila melibatkan masyarakat yang hidup dan bertempat tinggal di sekitaran daerah tersebut. Bertitik tolak pada asumsi itu, penelitian ini berusaha menggali kearifan yang dijalankan oleh masyarakat dalam berpartisipasi memelihara lingkungan, khususnya mengenai hutan itu.

Berdasarkan hal tersebut, maka isu dalam penelitian ini bahwa partisipasi masyarakat dalam perlindungan hutan belum optimal. Untuk itu penulis merasa penting melakukan penelitian dengan judul **"Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan Hutan Di Desa Tana Toa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba"**

METODE PENELITIAN

Desain yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian deskriptif kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat di Desa Tana Toa berjumlah 304 Kepala keluarga dari 9 dusun yang ada di Desa Tana Toa dan yang dijadikan sampel sebanyak 30 kepala keluarga dari 9 dusun.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu: (1) Obervasi; observasi yaitu mengadakan pengamatan langsung di lapangan. yakni pengamatan mengena implementasi hukum adat perkawinan Tana Toa di Desa Tana, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba. (2) wawancara Mendalam, wawancara Mendalam yaitu mengumpulkan sejumlah data dan informasi terkait yang diteliti. Wawancara ini dilakukan kepada responden yang telah dipilih dan dianggap mengetahui/mengerti betul tentang hal-hal yang berkaitan dengan yang diteliti. (3) Dokumentasi, teknik pengumpulan data dengan dokumentasi merupakan Kegiatan yang dimaksudkan untuk menganalisa atau mengetahui data-data yang berkaitan dengan perkawinan adat Tana Toa.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. **Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan Hutan Di Desa Tana Toa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba**

Adapun bentuk partisipasi masyarakat dalam perlindungan hutan di Desa Tana Toa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba meliputi:

1. Menanam pohon pengganti

Masyarakat Tana Toa sangat menjaga kelestarian hutan karena hutan merupakan bagian dari kehidupan mereka. Masyarakat Tana Toa mempercayai bahwa di dalam hutan ada empat unsur kehidupan yang harus di jaga yaitu kaju(kayu), uhe (rotan), bani (lebah/madu), dan doang (udang). Keempat hal tersebut tidak boleh di rusak ataupun diambil dalam hutan adat.

Menanam pohon pengganti merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam perlindungan hutan. Karena sebelum mengambil kayu sesuai dengan isin amma toa maka orang yang bersangkutan terlebih dahulu harus menanam dua pohon sejenis di lokasi yang di tentukan oleh Ammatoa untuk setiap pengambilan satu jenis pohon setelah pohon pengganti sudah tumbuh dengan baik maka penebangan boleh di lakukan.

2. Memberi informasi kepada pemerintah tentang adanya pengrusakan hutan

wujud bantuan masyarakat untuk perlindungan hutan yaitu dengan memberikan informasi kepada pemerintah, apabila ada yang melakukan penebangan kayu dalam kawasan hutan Tana Toa dan ada yang melanggar aturan adat maupun aturan pemerintah. Pemerintah yang dimaksud adalah kepala Desa Tana Toa, Gallaputo, Ammatoa, dan Polisi Kehutanan.

3. Menaati peraturan adat yang dibuat oleh Ammatoa

Peraturan adat yang berlaku di setiap daerah berbeda-beda meskipun tak jarang terjadi kemiripan, setiap daerah terdapat berbagai macam kebudayaan yang menghasilkan hukum adat yang beraneka ragam. Adapun peraturan adat yang dibuat oleh Ammatoa, diantaranya : 1) Tidak

menebang pohon secara liar Dengan adanya pasang sebagai kepercayaan masyarakat tana toa maka mereka sangat menjaga kelestarian hutannya, masyarakat tidak akan menebang pohon secara liar tanpa ada izin dari Ammatoa.

2) Mengenakan sanksi. Pelanggaran yang dilakukan akan dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Berdasarkan tingkat pelanggaran yang dilakukan maka sanksi yang dikenakan yaitu : (1) Apabila menebang pohon di kawasan Borong Karamaka, sanksinya adalah poko babbalak yaitu membayar uang dua belas real atau sebanding dengan dua puluh juta rupiah ditambah dengan kain putih satu gulung. Pelanggaran di borong karamaka berupa mengambil hasil hutan baik kayu atau non kayu yang terdapat dalam kawasan borong karamaka. pohon yang ditebang termasuk dahan, ranting, dan daunnya harus dikembalikan ketempat semula dan dibiarkan lapuk di tempat itu.(2) Apabila menebang pohon di kawasan Borong Battasaya atau hutan perbatasan, sanksinya adalah Tangnga Babbalak. Pelanggaran berupa pengambilan kayu atau benda hutan lainnya tanpa seizin Ammatoa. Hukuman atau denda delapan real atau sebanding dengan delapan belas juta rupiah ditambah satu gulung kain putih. (3) Apabila menebang pohon di kawasan Koko (kebun warga), sanksinya adalah Cappak Babbalak, hukumanya berupa denda empat real atau sebanding dengan delapan juta rupiah ditambah satu gulung kain putih

2. Faktor- Faktor Yang Menjadi Kendala Masyarakat Dalam Berpartisispasi Dalam Perlindungan Hutan Di Desa Tana Toa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara maka faktor-faktor yang menjadi kendala masyarakat dalam berpartisispasi dalam perlindungan hutan yaitu:

1. Kurangnya campur tangan masyarakat terhadap hutan yang ada di Tana Toa khususnya jenis hutan keramat

Hutan keramat Merupakan hutan terlarang yang terletak didusun benteng. Menurut pasang hutan ini terlarang (*kasipalli*) untuk dimasuki, diukur, maupun di catat luas arealnya. Selain itu kasipalli mengganggu flora maupun fauna yang ada di hutan ini. adanya larangan ini serta adanya sanksi yang diberlakukan oleh Ammatoa membuat masyarakat terhalang untuk ikut berpartisipasi dalam perlindungan hutan..

2. Terdapat aturan adat yang di buat oleh kepala suku (Ammatoa)

Banyaknya aturan-aturan adat yang diberlakukan sehinga membuat masyarakat menjadi terbatasi dengan adanya isi dari pasang ri kajang. istilah *Pasang,* yang salah satu aturannya adalah apabila terjadi pelanggaran yaitu menebang pohon, maka sanksi yang dijatuhkan adalah 1) Apabila menebang pohon di kawasan Borong Karamaka, sanksinya adalah poko babbalak yaitu membayar uang dua belas real atau sebanding dengan dua puluh juta rupiah ditambah dengan kain putih satu gulung. 2) Apabila menebang pohon di kawasan Borong Battasaya atau hutan perbatasan, sanksinya adalah Tangnga Babbalak. Pelanggaran berupa pengambilan kayu atau benda hutan lainnya tanpa seizin Ammatoa. Hukuman atau denda delapan real atau sebanding dengan delapan belas juta rupiah ditambah satu gulung kain putih. 3) Apabila menebang pohon di kawasan Koko (kebun warga), sanksinya adalah Cappak Babbalak, hukumanya berupa denda sebesar empat real atau sebanding dengan delapan juta rupiah ditambah satu gulung kain putih

3. Kurangnya bantuan yang diberikan oleh pemerintah

Bantuan yang di harapkan masyarakat berupa memberikan bantuan tenaga dengan menghadirkan polisi kehutanan sebagai wujud untuk mengawasi hutan yang ada di

Tana Toa. Selain itu wujud bantuan lain yang diharapkan oleh masyarakat adalah bantuan berupa bibit serta bantuan sarana dan prasaranan dalam menjaga kelestarian hutan yang ada di Tana Toa terkhususnya kawasan hutan perbatasan (borong battasayya) dan hutan rakyat (borong luarayya)

3. Upaya Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan Hutan Di Desa Tana Toa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba

Berdasarkan hasil wawancara dari kepala staf di dinas kehutanan maka upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan hutan yakni :

(1) Mengadakan sosialisasi,

sosialisai adalah proses sosial tempat seorang individu mendapatkan pembentukan sikap untuk berperilaku yang sesuai dengan perilaku orang-orang sekitarnya. Sebagaimana hasil wawancara bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat adalah mengadakan sosialisasi dan pertemuan tentang manfaat hutan serta fungsinya.

(2) melakukan patroli rutin dan patroli terpadu.

Upaya pemerintah dalam melaksanakan perlindungan hutan semaksimal mungkin telah di lakukan. Dari hasil wawancara bahwa salah satu upaya pemerintah saat ini dengan menugaskan polisi kehutan untuk selalu menjaga keamanan hutan dengan melakukan patroli rutin dan patroli terpadu agar kawasan hutan tetap terjaga dari orang-orang yang akan melakukan pengrusakan hutan, baik yang menebang pohon maupun pelanggaran lainnya.

.(3) Mengadakan kerja sama antara pemerintah dengan masyarakat.

kerja sama antara pemerintah dengan masyarakat sangat dibutuhkan demi kelestarian hutan. Karena polisi kehutanan merasa susah untuk menemukan orang-orang yang melakukan pengrusakan hutan/ penebangan pohon apabila tidak dibantu dengan adanya informasi atau laporan yang diberikan oleh masyarakat terkait dengan orang yang melakukan pelanggaran.

(3) Menetapkan aturan adat yang di buat oleh kepala suku (Ammatoa).

untuk memastikan pasang diterapkan atau diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat kajang, ammatoa mengadakan abborong (musyawarah) untuk menetapkan sanksi pelanggaran terhadap pasang. Ammatoa dan penduduk kajang menetapkan aturan sanksi bagi pelanggar dengan urutan sebagai berikut : a) poko babbalak, b) tangnga babbalak, c) cappak babbala

PENUTUP

Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu: 1) Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan Hutan Di Desa Tana Toa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba meliputi: (1) Menanam pohon pengganti, (2) Memberi informasi kepada pemerintah tentang adanya pengrusakan hutan, (3) Menaati peraturan adat yang dibuat oleh Ammatoa, peraturan ini meliputi : Tidak menebang pohon secara liar dan Mengenakan sanksi bagi pelanggar. 2) Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala Masyarakat Dalam Berpartisispasi Dalam Perlindungan Hutan Di Desa Tana Toa terdiri dari (1) Kurangnya campur tangan masyarakat terhadap hutan yang ada di tana toa khususnya jenis hutan keramat, (2) terdapat aturan adat yang di buat oleh kepala suku(Ammatoa), (3) Kurangnya bantuan yang diberikan oleh pemerintah. 3) Upaya Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan Hutan Di Desa Tana Toa, meliputi (1) Mengadakan sosialisasi, (2) melakukan patroli rutin dan patroli terpadu.(3) Mengadakan kerja sama antara pemerintah dengan masyarakat.(4)

Menetapkan aturan adat yang di buat oleh kepala suku (Ammatoa).

Berdasarkan dengan kesimpulan diatas maka penulis menyarankan bahwa: 1) Bagi masyarakat Tana Toa agar kiranya tetap mempertahankan hukum adat yang diberlakukan dalam hal melindungi hutan, serta bisa saling bekerjasama dengan pemerintah dinas kehutanan dalam mencegah terjadinya penebangan pohon dalam hutan sehingga kelestarian hutan selalu terjaga 2) Hendaknya pemerintah dinas kehutanan meningkatkan perlindungan hutan yang ada di desa Tana Toa berdasarkan undang-undang No 18 tahun 2013 dan UU No 41 tahun 1999 serta meningkatkan penjagaan hutan dari orang-orang yang akan melakukan pelanggaran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Akib, Yusuf. 2008. *Ammatoa komunitas berbaju hitam*. Makassar : Pustaka Refleksi.

Darmapoetra, Juma. 2014.*Kajang Pecinta Kebersamaan Dan Pelestari Alam*.Makassar: Arus Timur

Davis, Keith & John W. 1985. *Perilaku Dalam Organisasi*. Jakarta: Erlangga

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia. 1998. *Peranan Nilai Budaya Daerah Dalam Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup*. Bandung : CV. Kindang Mas

Fauzi, Hamdani. 2012. *Pembangunan Hutan Berbasis Kehutana*n *Sosial*.Bandung: Karya Putra Darmawati

Hamijoyo. 2007. *Partisipasi Dalam Pembangunan*. Jakarta : Depdikbud RI

Hasninar.2006. *Skripsi*. *Peranan Hukum Adat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Desa Tana Toa,Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba*. Universitas Negeri Makassar.

Katu, Mas Alim. 2005. *Kearifan Manusia Kajang*. Makassar : Pustaka Refleksi

Latief, Halilintar. 2014. *Berkunjung Ke Pusat Bumi Kajang*. Makassar: Padat Daya Yogyakarta

Murhaini, Suriansyah. 2012. *Hukum Kehutanan.* Yogyakarta: CV.Aswaja Pressindo Yogyakarta

Nurrochmat, Dodik Ridho. 2005. *Strategi Pengelolaan Hutan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Rahmadi, Takdir. 2011. *Hukum lingkungan di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers

Sgandhy, Aca. 2009. *Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta : PT. Bumi Aksara

Sugiono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta

Suryosubroto. 2012. *Hubungan Sekolah Dengan Masyarakat*. Jakarta : Rineka Cipta

Supriadi. 2005. *Hukum Lingkungan Di Indonesia Sebuah Pengantar*. Jakarta: sinar Grafika

Siahaan, N.H.T. 2004. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan.* Jakarta: Erlangga

Theresia, Aprilia,D.R,Krishna S Andini, Prima G.P. Nugraha, dan Totok Mardikanto. 2014. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Alfabeta

Undang-Undang:

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

UU No 41 tahun 1999 tentang kehutanan

UU No 18 tahun 2003 tentang pencegahan pemberantasan perusakan hutan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan

Internet:

http:/menlh.go.id/review-laporan-kerusakan-lingkungan-dan-perubahan-iklim-tahun-2013-sebagai-bahan-penyusunan-rpjmn-tahun-2015-2019/.di akses pada tanggal 27 Mei 2015, pukul 11.00 am

http:/nasional.kompas.com/read/2012/11/27/05141483/kondisi.hutan.di.sulawesi.selatan.kian.kritis/.di akses pada tanggal 23 Juli 2015, pukul 23.10 pm

http://www.pengertianahli.com/2014/03/pengertian-partisipasi masyarakat.html?m=1# . diakses pada tanggal 28 juli 2015 pukul 22.10 pm

http://www.sosiatristudyclub.blogspot.com/2013/11/pengertian-partisipasi masyarakat.html?m=1.diakses pada tanggal 28 juli 2015 pukul 22.23pm

http://www.pengertianahli.com/2014/03/pengertian-partisipasi-masyarakat.html?m=1# . Diakses pada tanggal 28 juli 2015 pukul 22.10 pm

http://*alfinnithardjo.onlog.com/sosiologi.cat4074.html* .Di akses pada tanggal 16 Desember 2015 pukul 23.21 pm